

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di toko UD. Peternakan telur ayam ibu Nanik di desa Ngurensiti kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang bisnis jual beli telur ayam pada UD. Peternakan telur ayam ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Implementasi bisnis jual beli telur ayam pada UD. Peternakan Ibu Nanik di Desa Ngurensiti kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati terjadi dengan perantara (*al wasilat*) yang mana pembeli memesan telur ayam terlebih dahulu, pemesanan tersebut dilakukan untuk memastikan stok telur ayam ada tidaknya telur. Namun, tidak menggunakan dp. Jika ada, pembeli akan melakukan transaksi di toko dengan pembayaran secara tunai dari dompet pembeli kepada penjual tanpa tawar menawar harga. Dan adapun pembeli telur ayam ketika terjadi penjual mengurangi pesanan pembeli dan pembeli mengalami kekurangan pembayaran kepada penjual. dalam penerapan akad tersebut terdapat kriterianya sendiri di antaranya masih ada hubungan dekat dengan penjual atau memiliki ikatan saudara seperti pembeli memesan dengan jumlah banyak dalam artian pembeli ingin menjualnya kembali atau sebuah strategi untuk pembeli supaya datang melakukan pemesanan ke toko tersebut.
2. Kemudahan pendistribusian barang kepada konsumen dalam memasarkan produknya serta didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemilik UD. Peternakan telur ayam serta hubungan kerja sama yang baik antara pemilik dengan konsumen menjadikan faktor pendorong perkembangan UD. Peternakan telur ayam. Sedangkan faktor penghambat pada usaha ini yaitu keterbatasan stok telur yang dimiliki yang disebabkan konsumen yang luas sedangkan kandang yang dimiliki belum terlalu besar, sehingga para konsumen harus memesan terlebih dahulu. Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu persaingan usaha telur ayam dari luar dan usia ayam yang sudah afkir yang menyebabkan produksi telur ayam menurun dan tidak bisa memenuhi permintaan konsumen, sehingga beberapa konsumen atau pembeli melakukan pembelian di tempat lain.

## B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, untuk memperbaiki dan menyempurnakan bisnis jual beli yang terjadi di UD. Peternakan telur ayam tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, pelaku usaha hendaknya mempunyai pedoman hukum jual beli dalam Islam sebagai acuan dalam menjalankan usaha bisnisnya dengan baik untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang *bathil* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi pembeli, Diharapkan mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur kegiatan manusia khususnya jual beli, sehingga pembeli dapat menghindari transaksi-transaksi yang *bathil* yang bertentangan dengan syariat Islam. agar semaksimal mungkin untuk menghindari *kebathilan*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengetahui suatu penelitian yang lebih mendalam dengan metode analisis yang berbeda mengenai bisnis jual beli mengenai bisnis jual beli dengan sistem pemesanan

